



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXX, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 07 Oktober 1961 (umur 57 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 05 Agustus 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2018/PA-Cbd tanggal 02 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1983, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi ;

Hal 1 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa serangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan alasan kendala amil pernikahannya meninggal dunia;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama:
 - XXX, Sukabumi 05 April 1989 (umur 29 tahun);
 - XXX, Sukabumi 27 Desember 1992 (umur 26 tahun);
 - XXX, Sukabumi 30 Desember 1996 (umur 22 tahun);
 - XXX, Sukabumi 22 Februari 1999 (umur 19 tahun);
 - XXX, Sukabumi 07 Oktober 2002 (umur 16 tahun);
 - XXX, Sukabumi 09 Agustus 2007 (umur 11 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan pengajuan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

Hal 2 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 3202131710610001 tanggal 05 Juli 2017 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 3202134508650003 tanggal 05 Nopember 2012 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hal 3 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202131002110013 tanggal 10 Februari 2011 atas nama XXX selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/028/2007/2018 tanggal 11 Mei 2018 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari Kabupaten Sukabumi kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4;

Bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P4 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX XXX Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon II sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan saksi nikahnya bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa status pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;

Hal 4 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
 - Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan alasan karena amil yang menikahkan mereka telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan persyaratan pengurusan Administrasi pensiun Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama **XXX** ,umur 68 tahun, agama Islam,pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon I sebagai adik kandung saksi;
 -
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan saksi nikahnya bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 5 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan isterinya bernama Enin dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan alasan karena amil yang menikahkan mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan persyaratan pengurusan Administrasi pensiun Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan dalil perkawinan yang dilakukan mereka tidak tercatat dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P4 serta (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX dan XXX, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 dan pasal 148 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, dan sampai dengan sekarang tidak ada orang dan masyarakat yang keberatan tinggal bersama satu rumah adalah fakta yang diketahui oleh saksi sebagai tetangga tinggal berdekatan rumah dan keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan

Hal 7 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 sampai P4, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan Agama tersebut;
 - Bahwa status pernikahan, Pemohon I duda ditinggal mati sedangkan Pemohon adalah perawan;
 - bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam;
 - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan;
 - bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama, Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak enam orang;
 - bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi;

Hal 8 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan persyaratan pengurusan administrasi Pensiun Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetapi hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal 9 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX binti XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;

Hal 10 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal 11 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

----- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

Drs.E Arifudin

Hal 12 dari 12 Pen.57/Pdt.P/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)